



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM (Studi Putusan No. 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam)

Hendri

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang Indonesia

Email: ghendri93@gmail.com

ABSTRACT

The minimum wage is the minimum standard of wages by employers to all workers/laborers based on the provisions in a certain area, the minimum wage in question has a form of conformity between the needs of a decent living (KHL) with regard to productivity and economic needs in accordance with Article 43 PP Number 78 of 2015 About Wages. With regard to the determination of the minimum wage, the government's ability to calculate effectively and efficiently the amount and figure of the regional minimum wage in a neutral manner by considering whether or not there is a loss between one of the parties, in this case the employer and the worker. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that it is mandatory to determine wages based on the need for a decent living (KHL) by taking into account productivity and economic needs, but in fact this is not the case. President Director of PT. Karunia Makmur as the head of the company (Legal Entity or Corporation) in Article 1 Number 5 letter b of the Law.

Keywords: Criminal Liability, Wages, Minimum Wages, Labor

ABSTRAK

Upah minimum merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud memiliki wujud kesesuaian antara kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam mengkalkulasi secara efektif dan efisien mengenai jumlah dan angka besaran upah minimum regional secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan keseharusan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi namun faktanya tidak demikian. Direktur Utama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-Undang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Upah, Upah Minimum, Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan maka tidak jarang potensi perselisihan serta mendorong timbulnya aksi mogok dan/atau unjuk rasa. Upah merupakan persoalan mendasar dalam bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial karenanya upah menjadi tuntutan teratas dalam berbagai aksi mogok kerja dan/atau unjuk rasa pekerja/buruh. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja.¹ Upah menurut ketentuan Pasal 1 butir 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah :

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.²

Upah minimum merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud memiliki wujud kesesuaian antara kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam mengkalkulasi secara efektif dan efisien mengenai jumlah dan angka besaran upah minimum regional secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan keseharusan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi namun faktanya tidak demikian.

Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang berjumlah 60 (enam puluh) *item* masih jauh dari kebutuhan *real*. Efek dari permasalahan KHL saja sudah sangat merugikan buruh/pekerja karena senantiasa mendapat upah dibawah kehidupan layak dengan keadaan komponen kebutuhan hidup layak yang masih bermasalah, ditambah lagi dengan permasalahan atau faktor upah yang diberikan dibawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan yang mampu untuk membayar upah minimum.

Didalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari standar minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

¹ Abdul Khakim, *Seri Hukum Ketenagakerjaan : Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.1

² Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, 2016, hlm. 124

- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
 - (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
 - (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pengusaha yang membayar upah dibawah standar minimum dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam kasus putusan No.1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam disebutkan bahwa Pengusaha adalah seorang direktur yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum bernama Amaluddin alias Ali berumur 42 (empat puluh dua) tahun merupakan Direktur PT.Karunia Makmur yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya menentukan upah karyawan yang dipekerjakan.

Direktur PT. Karunia Makmur yang selanjutnya disebut pelaku, melakukan pembayaran upah dengan cara menentukan sendiri besarnya pembayaran upah terhadap tenaga kerja (pekerja/buruh di PT. Karunia Makmur) berdasarkan *skill* atau kemampuan sehingga bertentangan dengan upah sektoral Kabupaten Deli Serdang meliputi:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah minimum sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk sektor Industri penggergajian dan pengolahan kayu sebesar Rp.1.354.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan upah minimum sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 untuk sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang dan melanggar Pasal 185 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada uraian diatas, maka yang menjadi

fokus permasalahan untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat *deskriptif analitis*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membayar Upah Dibawah Upah Minimum pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum pada putusan nomor 1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam dianalisis berdasarkan indikator unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan baik *dolus* ataupun *culpa* dan tidak adanya alasan pemaaf.

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan indikator utama sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat atau pelaku memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Maka pembuat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat dan/atau pelaku yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat sebuah kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat adanya kesalahan (*schuld*).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas

segala perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan Hakim menjatuhkan pidana.³

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya yaitu tentang ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal diatas menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila didalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal yaitu :

- (1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akalinya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- (2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalinya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

Unsur kemampuan bertanggung-jawab dalam Putusan Nomor. 1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam tentang tindak pidana Direktur PT. Karunia Makmur Yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang telah terpenuhi. Keadaan jiwa pelaku berada diluar ketentuan yang dirumuskan didalam Pasal 44 KUHP tentang perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit. Berdasarkan keadaan jiwa pelaku maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

2. Kesalahan : *Dolus* ataupun *Culpa*

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal disamping melakukan tindak pidana yaitu :

- a) Keadaan psikis tertentu
- b) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.⁴

³Teguh Prasetyo, Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 79

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku tetapi dari unsur luar pelaku yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir Hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

Pelaku adalah Amaluddin Alias Ali merupakan Direktur Utama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang juga disebut dengan pengusaha atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan miliknya mempunyai tugas sebagai penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya menentukan upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah terhadap Tenaga Kerja.

Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam adalah dengan sengaja membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang sebagaimana melanggar didalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.

Pelaku membayar upah berdasarkan *skill* atau kemampuan tenaga kerja bukan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

⁴ *Ibid.* hlm.79

- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

Berdasarkan bentuk kesalahan (*shuld*) yang dilakukan oleh Amaluddin Alias Ali sebagai Direktur PT.Karunia Makmur yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor kabupaten Deli Serdang dalam Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam adalah kesengajaan (*dolus*) dan bukanlah sebuah kealpaan (*culpa*).

Alimuddin Alias Ali sebagai Direktur Utama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang juga disebut dengan pengusaha atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan miliknya yang memberi upah berdasarkan *skill* atau kemampuan tenaga kerja merupakan kehendak atas kesadarannya. Kedudukan nya sebagai pemimpin perusahaan dan/ atau direktur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya dalam menentukan upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap tenaga kerja tentu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena parameter pemberian upah sudah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun Keputusan Gubernur.

Perbuatan yang dilakukan oleh Alimuddin Alias Ali sebagai Direktur PT.Karunia Makmur yang memberi upah berdasarkan *skill* atau kemampuan tenaga kerja sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ia ketahui merupakan kehendak atas kesadarannya dimana kedudukannya sebagai pemimpin

perusahaan dan/atau direktur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya adalah menentukan upah karyawan. Jika dihubungkan dengan defenisi kesengajaan maka kesalahan yang dilakukan berupa kesengajaan (*dolus*).

Perbuatan Alimuddin Alias Ali sebagai Direktur PT.Karunia Makmur yang memberi upah berdasarkan *skill* dan kemampuan tenaga kerja jika dihubungkan dengan teori kehendak dapat dinyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari kehendak tersebut. Suatu akibat yang ditimbulkan berdasarkan teori kehendak atas perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT.Karunia Makmur yang memberi upah berdasarkan *skill* atau kemampuan tenaga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang parameter pemberian upah minimum dan menciptakan kerugian yang diterima para pekerja karena upah yang diberikan tidak bersesuaian.

Berdasarkan Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam dihubungkan dengan unsur kedua pertanggungjawaban pidana tentang adanya kesalahan (*schuld*) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT.Karunia Makmur yang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum adalah suatu kesalahan yang disengaja karena Direktur PT.Karunia Makmur yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebut dengan Pengusaha mempunyai tugas sebagai penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya menentukan upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah-upah terhadap tenaga kerja melakukan pembayaran upah berdasarkan *skill* atau kemampuan.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schuld-uitsluitingsgornd* menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau disebut dengan *criminal responsibility*. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan tersebut dijumpai dalam hal orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan.

- a) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
- c) Daya paksa (*overmacht*)
- d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain pelaku tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan

Dalam Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam apabila dikaitkan indikator alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan yang melampaui batas (*noodeer ekses*) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik yang terdapat dalam KUHP maka penulis tidak melihat adanya alasan penghapusan kesalahan berupa alasan pemaaf, pembena atau yang dapat menghilangkan kesalahan dan/atau sifat melawan hukum pada diri pelaku karena pelaku dalam hal ini Direktur PT. Karunia Makmur melakukan perbuatannya tanpa adanya daya paksa karena tindakan tersebut merupakan lingkup pekerjaannya yaitu sebagai penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya dalam menentukan upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah-upah terhadap Tenaga Kerja dan tanpa adanya perintah dari atasan karena pelaku adalah Direktur PT.Karunia Makmur yang merupakan pimpinan perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pelaku telah melengkapi unsur ketiga yaitu tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur-unsur yang terkandung didalam Pertanggung-jawaban Pidana. Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 90 ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/73/KPTS/ Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/ Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.

Telah terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa Amaluddin Alias ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang dan menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Membayar Upah Dibawah Upah Minimum Pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dan

tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu Hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan Direktur PT. Karunia Makmur yang beralamat di Jalan Batang Kuis Gang Harapan Nomor 88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang perkayuan, dihubungkan dengan Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor IZ.536/DU-IM/1408/081/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri Nomor 503.530.08/4580 dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/1767/DPPWP/DS/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui memang benar terdakwa merupakan Direktur PT. KaruniaMakmur.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dihubungkan dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 angka (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Bahwa dari pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 *Juncto* Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana menurut Majelis Hakim alasan situasi dan kondisi perusahaan pada saat itu yang tidak mampu memberikan upah sesuai dengan ketentuan tersebut, bukanlan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* bukanlah perihal Perselisihan Hubungan Industrial, melain kan murni tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Terbuktinya unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal atau biasa menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89 telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa. Dikarenakan semua unsur dari Pasal 90 ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/40/KPTS/ Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu rasa keadilan berupa usaha *preventif*, *motifatif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang dilakukannya serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukan bertujuan menurunkan derajat manusia.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun jika dikaitkan dengan teori absolut atau teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana dan terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.

Berbeda dengan teori pembalasan maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat didalamnya. Dipertimbangkan pula pencegahan untuk masa mendatang Dipandang berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka teori tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
- b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat.
- c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat.
- d) Menjamin ketertiban hukum.

Merujuk pada teori absolut dan relatif (teori gabungan) diatas maka tujuan pemidanaan terhadap pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum sebagaimana sanksi hukum terhadap pelaku telah ditentukan didalam Pasal 185 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah terpenuhi.

Sanksi hukum atau hukuman yang diberikan terhadap pengusaha yang membayar upah dibawah standar minimum tidak semata-mata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku (pengusaha dan/atau direktur) ataupun sebagai pembalasan yang diberikan oleh

negara yang bertujuan menderitakan pelaku akibat perbuatannya dan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan agar pengusaha lain tidak melakukan tindakan yang sama dimasa yang akan datang.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan sanksi hukum 2 (dua) tahun dihubungkan dengan kesalahan pelaku yang merugikan pekerja dan tidak terdapat itikad baik pelaku sebagai pimpinan untuk melakukan penangguhan atas pembayaran upah sebagaimana yang dirumuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dirasa belum menciptakan suatu keadilan. Apabila Hakim mempertimbangkan sifat *edukatif*, *motifatif* dan *preventif* maka hukuman 2 (dua) tahun penjara kurang memberikan efek jera dan dalam teori absolut tidak menekankan pada penderitaan. Sebagaimana pertimbangan Hakim tentang upaya preventif, menurut penulis dengan sanksi pidana 2 (dua) tahun penjara (kedepannya tentu terdapat pemotongan masa tahanan) maka ditakutkan sanksi pidana 2 (dua) tahun yang jauh berbeda dengan tuntutan penuntut umum akan membuat pengusaha lain melakukan tindakan yang sama dimasa yang akan datang dan terbukti pada prakteknya tindakan tersebut masih terus terjadi dilihat dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tindakan mogok kerja ataupun demonstrasi tetang upah yang selalu diadakan setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum pada Putusan No.1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam yaitu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan karena bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaku mampu bertanggung jawab karena keadaan jiwa terdakwa berada diluar ketentuan Pasal 44 KUHP dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa. Terpenuhinya ketiga unsur pertanggungjawaban pidana maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang dikehendaknya dan karena kesadarannya sebagai Pimpinan Perusahaan membayar upah berdasarkan *skill* dan kemampuan pekerja bukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam yaitu pertimbangan yuridis, terbuhtinya unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal atau biasa, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuandalam Pasal 90 ayat(1) *Juncto*

Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu rasa keadilan berupa usaha *preventif*, *motifatif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang dilakukannya serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukan bertujuan menurunkan derajat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khakim, *Seri Hukum Ketenagakerjaan : Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, 2016.

Teguh Prasetyo, Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.